

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Tanjung Balai

3.1.1 Sejarah Singkat Kota Tanjung Balai



Gambar 3.1 Kota Tanjung Balai Asahan
(Sumber: websitetanjungbalai)

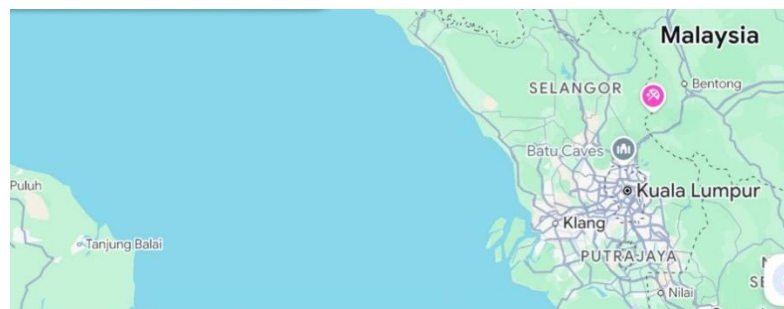
Tanjung Balai berasal dari kata "*tanjung*", yang berarti daratan yang menjorok ke laut atau sungai, dan "*balai*", yang berarti tempat untuk berkumpul atau beraktivitas bersama. Karena lokasinya yang strategis di muara Sungai Asahan yang bermuara langsung ke Selat Malaka, daerah ini menjadi pusat perdagangan yang ramai selama Kesultanan Asahan (Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, 2024).

Proses perdagangan laut yang telah berlangsung sejak masa kolonial merupakan bagian penting dari perkembangan Kota Tanjung Balai Asahan. Pada masa itu, Tanjung Balai berfungsi sebagai jalur perdagangan regional dan hasil perkebunan. Tanjung Balai memiliki pelabuhan dan akses langsung ke Selat Malaka, yang membuatnya menjadi salah satu tempat yang sangat penting untuk aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional (Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, 2024).

Kota Tanjung Balai mengalami banyak perubahan dalam hal pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun. Tanjung Balai sekarang menjadi salah satu kota perdagangan dan jasa dengan

hubungan ekonomi kuat dengan negara tetangga, terutama Malaysia. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai (2024), situasi ini membuat Kota Tanjung Balai menjadi pusat impor dan ekspor di pantai timur Sumatera Utara.

3.1.2 Letak Geografis dan Administratif



Gambar 3.2 Peta Kota Tanjung Balai Asahan
(Sumber: BPS Kota Tanjung Balai, 2024)

Tanjung Balai terletak pada koordinat $2^{\circ}58'15''$ hingga $3^{\circ}01'32''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}48'00''$ hingga $99^{\circ}50'16''$ Bujur Timur. Kota ini memiliki area sekitar $60,52 \text{ Km}^2$ dan terdiri dari enam kecamatan dan 31 kelurahan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai (2024), enam kecamatan terdiri dari Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Sei Tualang Raso, Teluk Nibung, Tanjung Balai Selatan, dan Tanjung Balai Utara.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kota Tanjung Balai Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
1	Datuk Bandar	6,16
2	Datuk Bandar Timur	12,78
3	Tanjung Balai Selatan	1,98
4	Tanjung Balai Utara	1,84
5	Sei Tualang Raso	8,04
6	Teluk Nibung	29,72
Jumlah		60,52

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Teluk Nibung merupakan kecamatan dengan luas terbesar di Kota Tanjung Balai. Ini karena lokasinya di Pelabuhan Teluk Nibung, yang berfungsi sebagai gerbang perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai (2024), luasnya wilayah pesisir dan air di Kecamatan Teluk Nibung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi upaya pengawasan terhadap perdagangan dan lalu lintas barang impor.

Kota Tanjung Balai berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Kota ini memiliki nilai strategis untuk transportasi laut dan perdagangan internasional karena lokasinya di pesisir timur Pulau Sumatera, meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Sumatera Utara.

Letak Kota Tanjung Balai berhadapan langsung dengan Selat Malaka membantu pertumbuhan ekonomi maritim. Salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia adalah Selat Malaka, yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Kota Tanjung Balai bukan hanya memiliki peluang besar untuk perdagangan internasional karena kondisi ini, tetapi juga menghadapi masalah penyelundupan barang dari luar negeri (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023).

3.1.3 Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, pada tahun 2024, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, jumlah penduduk Kota Tanjung Balai pada tahun 2024 mencapai 175.223 jiwa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduknya berasal dari berbagai kelompok etnis, seperti Melayu, Batak, Jawa, Minangkabau, Tionghoa, dan lainnya, yang hidup berdampingan dalam masyarakat.

Tabel 3.2**Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk	175.223 Jiwa
Laki-laki	87.169 Jiwa
Perempuan	88.054 Jiwa
Kepadatan Penduduk	±2.895 Jiwa/Km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai (2024).

Dinamika sosial dan ekonomi kota dipengaruhi oleh keragaman masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat Kota Tanjung Balai antara lain bergerak pada sektor perdagangan, jasa, perikanan, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Pemerintah Kota Tanjung Balai (2024), keberadaan pelabuhan, yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang, juga memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat.

Salah satu penyumbang utama pendapatan lokal adalah perdagangan. Karena hubungan perdagangan yang kuat dengan Malaysia, banyak barang impor masuk ke wilayah Kota Tanjung Balai. Meskipun kondisi tersebut menguntungkan ekonomi masyarakat, itu juga meningkatkan kemungkinan barang ilegal masuk ke Kota Tanjung Balai (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024).

3.2 Gambaran Umum Pelabuhan Teluk Nibung



Gambar 3.3 Pelabuhan Teluk Nibung
(Sumber: tanjungbalaikota.go.id)

3.2.1 Sejarah Pelabuhan Teluk Nibung

Salah satu pelabuhan internasional terletak di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Pelabuhan ini dibangun untuk membantu perdagangan barang dan penumpang antara Indonesia dan Malaysia. Pelabuhan Teluk Nibung telah menjadi pusat bisnis internasional di pantai timur Sumatera Utara sejak dibuka (Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, 2024).

Pelabuhan ini berada di lokasi yang strategis karena berhadapan dengan jalur pelayaran internasional melalui Selat Malaka. Menurut Bea Cukai Teluk Nibung (2024), keberadaan pelabuhan tersebut membantu bisnis di Sumatera Utara mengeksport dan mengimpor barang dan jasa.

3.2.2 Sarana dan Prasarana Pelabuhan

Pelabuhan Teluk Nibung adalah pelabuhan internasional dengan banyak fasilitas tambahan. Ini termasuk dermaga, terminal penumpang, area bongkar muat barang, kantor kepabeanan, ruang pemeriksaan barang, area parkir, dan fasilitas keamanan dan pengawasan. Tujuan keberadaan fasilitas ini adalah untuk membantu perdagangan dan transportasi laut berjalan lancar (Republik Indonesia, 2008).

Selain fasilitas fisiknya, pelabuhan juga didukung oleh berbagai lembaga pemerintah seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan otoritas pelabuhan. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas pelabuhan, semua instansi harus bekerja sama (Misbach et al., 2021).

3.2.3 Peran Pelabuhan Teluk Nibung dalam Perdagangan Internasional

Pelabuhan Teluk Nibung sangat penting untuk perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai (2024), pelabuhan ini memungkinkan barang-barang berbagai jenis dimasukkan dan dikeluarkan dari Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi kepabeanan. Setiap barang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus diperiksa dan diawasi oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2006).

Karena banyaknya perdagangan, Pelabuhan Teluk Nibung menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap penyelundupan barang. Oleh sebab itu, pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban aktivitas perdagangan internasional di kawasan tersebut (Misbach et al., 2021).

3.3 Kondisi Peredaran Barang Impor di Kota Tanjung Balai

3.3.1 Jenis Barang Impor yang Masuk Melalui Pelabuhan Teluk Nibung

Barang-barang yang masuk melalui pelabuhan ini berupa kebutuhan konsumsi masyarakat, barang elektronik, makanan dan minuman, kosmetik, pakaian, perlengkapan rumah tangga, serta berbagai komoditas perdagangan lainnya yang berasal dari Malaysia (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024).



Gambar 3.4 Barang Impor Ilegal
(Sumber: Dokumentasi TNI AL, Bea Cukai Teluk Nibung,
dan pemberitaan media daring)

Karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan aktivitas perdagangan, barang impor yang masuk melalui Pelabuhan Teluk Nibung meningkatkan ekonomi lokal. Selain itu, konsumen memiliki lebih banyak pilihan karena barang impor. Namun, karena banyaknya barang yang

masuk melalui pelabuhan tersebut, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua barang yang dijual memenuhi persyaratan kepabeanan yang berlaku (Republik Indonesia, 2006).

Dalam praktiknya, tidak semua barang yang masuk melalui wilayah perairan Tanjung Balai tercatat secara resmi pada administrasi kepabeanan. Masih banyak kasus barang impor yang masuk tanpa dokumen resmi atau tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Bea Cukai Teluk Nibung (2024), kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam menjalankan pengawasan di wilayah pelabuhan.

3.3.2 Potensi Masuknya Barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai

Karakteristik geografis Kota Tanjung Balai membuatnya rentan terhadap aktivitas penyelundupan barang dari luar negeri. Tempatnya di pesisir dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka memungkinkan transportasi barang yang intens melalui lautan. Selain pelabuhan resmi, ada banyak jalur perairan yang dapat digunakan oleh orang-orang untuk membawa barang ilegal ke Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023). Selain itu, tingginya volume perdagangan antara Indonesia dan Malaysia meningkatkan kemungkinan pelanggaran kepabeanan. Penyelundupan biasanya memanfaatkan kondisi geografis, keterbatasan pengawasan di wilayah perairan, dan tingginya permintaan masyarakat untuk barang impor untuk memasukkan barang tanpa prosedur (Misbach et al., 2021).

Pakaian bekas impor, rokok tanpa pita cukai, makanan dan minuman impor, kosmetik, obat-obatan, barang elektronik, ban kendaraan, dan berbagai barang konsumsi lainnya adalah beberapa barang yang sering ditemukan dalam kasus penyelundupan. Dalam kebanyakan kasus, barang-barang tersebut tidak memiliki dokumen kepabeanan yang sah, yang membuat sulit untuk memastikan apakah mereka sah atau aman bagi masyarakat (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024).

3.3.3 Faktor Penyebab Peredaran Barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai

Faktor geografis adalah yang pertama yang memengaruhi peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai. Faktor kedua adalah ekonomi. Luasnya wilayah perairan dan banyaknya jalur laut yang dapat digunakan untuk pelayaran membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada seluruh wilayah perairan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023). Sering kali, penyelundupan disebabkan oleh perbedaan harga barang antara Malaysia dan Indonesia. Barang yang diimpor tanpa membayar bea masuk dan pajak dapat dijual lebih murah daripada barang yang diimpor secara legal. Kondisi ini mendorong beberapa bisnis untuk mencari keuntungan secara ilegal (Maulana et al., 2023).

Pengawasan adalah komponen ketiga. Untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif, pemerintah daerah, Bea Cukai, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan lembaga lainnya harus bekerja sama dengan baik. Ini karena organisasi terkait menghadapi beberapa masalah, termasuk keterbatasan personel, sarana patroli laut, dan luas wilayah pengawasan (Misbach et al., 2021).

3.3.4 Data Penindakan terhadap Barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai

Bea Cukai Teluk Nibung dan lembaga terkait telah melakukan berbagai tindakan terhadap barang impor yang tidak terdaftar Bea Cukai dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, mereka memusnahkan barang impor seperti pakaian dan sepatu bekas, serta makanan dan minuman impor. Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Nibung mencapai miliaran rupiah (Bea Cukai Teluk Nibung, 2023).



Gambar 3.5 Pemusnahan Barang
(Sumber: Dokumentasi Bea Cukai Teluk Nibung, 2023.)

Kegiatan pengawasan dan penindakan terus dilakukan pada tahun 2024, termasuk patroli laut, operasi intelijen, dan pemeriksaan barang yang masuk melalui pelabuhan. Sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang kepabeanan, berbagai barang yang tidak terdaftar Bea Cukai telah diamankan dan dimusnahkan kembali (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024).



Gambar 3.6 Pengawasan dan Tindakan Patroli Laut
(Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Nibung, 2024.)

Selain itu, pada tahun 2025, Lanal Tanjung Balai Asahan TNI Angkatan Laut berhasil mencegah orang Malaysia menyelundupkan barang yang tidak terdaftar bea cukai di wilayah perairan Muara Sungai Asahan. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa kerja sama yang kuat antara lembaga terkait diperlukan untuk mengawasi perdagangan internasional (Lanal Tanjung Balai Asahan, 2025).



Gambar 3.7 Penindakan dan Penggagalan Penyelundupan
(Sumber: Dokumentasi Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, 2025.)

Tabel 3.3
Data Penindakan Barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai Tahun 2023–2025

Tahun	Jenis Barang	Keterangan
2023	Pakaian bekas, makanan impor, rokok ilegal	Dilakukan pemusnahan barang hasil penindakan
2024	Rokok ilegal, kosmetik, makanan impor, pakaian bekas	Hasil patroli dan operasi pengawasan Bea Cukai
2025	Pakaian bekas, ban kendaraan, makanan impor	Digagalkan oleh TNI AL dan instansi terkait

Sumber: Bea Cukai Teluk Nibung (2023), Bea Cukai Teluk Nibung (2024), Lanal Tanjung Balai Asahan (2025).

Antara tahun 2023 dan 2025, praktik pemasukan barang yang tidak terdaftar Bea Cukai masih ditemukan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.3. Pakaian impor, rokok ilegal, makanan dan minuman impor, dan berbagai barang konsumsi lainnya adalah jenis barang yang paling umum. Data menunjukkan bahwa Tanjung Balai masih menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap peredaran barang yang tidak terdaftar bea cukai dari luar negeri. Akibatnya, lembaga terkait harus terus mengawasi area tersebut (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024).

3.4 Instansi yang Terlibat dalam Pengawasan

3.4.1 Bea Cukai Teluk Nibung



Gambar 3.8 Kantor Bea Cukai Teluk Nibung
(Sumber: Peneliti, 23 Juli 2026)

Salah satu fungsi utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Teluk Nibung adalah mengawasi barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean Indonesia melalui Pelabuhan Teluk Nibung. Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 memberikan kewenangan tersebut (Republik Indonesia, 2006). Bea Cukai Teluk Nibung melakukan pemeriksaan dokumen kepabeanan, pemeriksaan barang fisik, patroli laut, operasi intelijen, dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan. Selain itu, Bea Cukai bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan ekonomi nasional (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024).

3.4.2 Kepolisian Tanjung Balai



Gambar 3.9 Polres Tanjung Balai
(Sumber: Peneliti, 24 Juli 2026)

Kepolisian Tanjung Balai bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, termasuk penyelundupan barang. Dalam pengawasan barang impor ilegal, kepolisian membantu proses penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap individu yang melakukan pelanggaran kepabeanan (Soekanto, 2008).

Karena banyak kasus penyelundupan yang melibatkan jaringan terorganisir dan memerlukan tindakan penegakan hukum yang komprehensif, kerja sama antara Kepolisian dan Bea Cukai sangat penting.

3.4.3 Tentara Angkatan Laut Tanjung Balai (TNI AL)

TNI Angkatan Laut merupakan instansi pendukung dalam pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayah perairan sekitar Kota Tanjungbalai. Keterlibatan TNI AL dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai fokus utama, tetapi sebagai bagian dari konteks pengawasan laut karena terdapat kegiatan penindakan terhadap barang yang diduga masuk secara ilegal melalui jalur perairan. Pengawasan wilayah perairan menjadi penting karena Pelabuhan Teluk Nibung memiliki aktivitas pelayaran dan perdagangan yang berhubungan dengan wilayah perairan. Dalam pelaksanaannya, TNI AL dapat memberikan dukungan melalui kegiatan patroli, pengamanan wilayah perairan, serta penyampaian informasi apabila ditemukan adanya aktivitas yang diduga melanggar hukum.

Keberadaan TNI AL dalam penelitian hanya digunakan untuk memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap masuknya barang melalui jalur laut melibatkan beberapa unsur sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Fokus penelitian diarahkan pada Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Resor Tanjung Balai, sedangkan TNI Angkatan Laut ditempatkan sebagai instansi pendukung dalam konteks pengawasan wilayah perairan.

3.4.4 Koordinasi Bea Cukai dan Kepolisian

Koordinasi antara Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Resor Tanjung Balai merupakan bagian penting dalam pengawasan peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai. Masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, sehingga diperlukan kerja sama agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, komunikasi antarlembaga, pengamanan kegiatan pemeriksaan dan penindakan, serta penyampaian informasi mengenai adanya dugaan peredaran barang yang melanggar ketentuan. Kerja sama tersebut juga dapat diperkuat melalui kegiatan bersama di lapangan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Dalam penelitian ini, koordinasi antara Bea Cukai dan Kepolisian tidak hanya dilihat sebagai bentuk kerja sama antarlembaga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Koordinasi tersebut menjadi relevan dengan peran Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah dapat mendukung terciptanya komunikasi dan kerja sama antarlembaga di wilayah Kota Tanjungbalai tanpa mengambil alih kewenangan Bea Cukai maupun Kepolisian.